SALINAN

MAJELIS MASYAYIKH

KEPUTUSAN KETUA MAJELIS MASYAYIKH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PESANTREN DALAM PEMBENTUKAN DEWAN MASYAYIKH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAJELIS MASYAYIKH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren;
b. bahwa Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan Pesantren;
c. bahwa sampai saat ini, belum banyak Pesantren yang membentuk Dewan Masyayikh sehingga pelaksanaan Majelis Masyayikh sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu internal pendidikan Pesantren belum berjalan dengan maksimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pesantren dalam Pembentukan Dewan Masyayikh untuk Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1154 Tahun 2021 tentang Majelis Masyayikh;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 810 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Masyayikh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAJELIS MASYAYIKH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PESANTREN DALAM PEMBENTUKAN DEWAN MASYAYIKH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pesantren dalam Pembentukan Dewan Masyayikh untuk Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat ketentuan mengenai:
a. Pembentukan Dewan Masyayikh; dan

b. Tata dan hubungan kerja antara Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023

KETUA MAJELIS MASYAYIKH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL GHOFARROZIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA MAJELIS MASYAYIKH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PESANTREN DALAM PEMBENTUKAN DEWAN MASYAYIKH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren—selanjutnya ditulis Undang-Undang Pesantren—pada Pasal 27 diatur bahwa Pesantren membentuk Dewan Masyayikh dalam rangka menjamin mutu internal pendidikan Pesantren. Dewan Masyayikh dipimpin oleh seorang Kiai. Tugas yang diemban oleh Dewan Masyayikh dalam penjaminan mutu internal pendidikan Pesantren sekurang-kurangnya meliputi:

a. penyusunan kurikulum Pesantren;
b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam Pesantren;
c. peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;

d. pelaksanaan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan oleh Pesantren; dan
e. penyampaian data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

Tugas Dewan Masyayikh tersebut mesti diselaraskan dengan tugas Majelis Masyayikh. Pasal 28 Undang-Undang Pesantren mengamanatkan bahwa Majelis Masyayikh merupakan perwakilan dari Dewan Masyayikh. Sedangkan tugas Majelis Masyayikh diatur sebagai berikut:

a. menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
b. memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren;
c. merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
d. merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
e. melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
f. memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

Dari rincian tugas Dewan Masyayikh dan tugas Majelis Masyayikh yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pesantren terdapat irisan yang berkesinambungan. Namun demikian, Majelis Masyayikh sebagai perwakilan dari Dewan Masyayikh tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal apabila belum terbentuk Dewan Masyayikh di masing-masing Pesantren.

Dengan terbentuknya Dewan Masyayikh di masing-masing Pesantren maka pelaksanaan Majelis Masyayikh sebagai perwakilan dari Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren akan berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, dapat memberikan dan meningkatkan pendidikan Pesantren yang bermutu.

B. Pembentukan Dewan Masyayikh

Pesantren membentuk Dewan Masyayikh untuk menjamin mutu Pendidikan Pesantren. Selanjutnya, Pendidikan Pesantren yang dimaksud dalam hal ini meliputi:

1. Pendidikan Pesantren jalur formal yang meliputi jenjang:
 a. Dasar;
 b. Menengah; dan
 c. Tinggi.
2. Pendidikan Pesantren pada jalur formal yang diselenggarakan dalam bentuk:
 a. Satuan Pendidikan Diniyah Formal dengan jenjang *Ula, Wustha,* dan *Ulya;*
 b. Satuan Pendidikan *Muadalah* dengan jenjang *Ula, Wustha,* dan *Ulya;*
 c. *Ma'had Aly.*
3. Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 a. Pengkajian kitab kuning; dan
 b. Bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pesantren mengamanatkan bahwa Dewan Masyayikh dipimpin oleh seorang Kiai. Dengan demikian, Kiai secara struktural maupun *ex-officio* menjadi pemimpin dari Dewan Masyayikh yang memimpin kebijakan maupun manajerial dari Dewan Masyayikh.

Struktur Dewan Masyayikh yang dibentuk oleh Pesantren sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua yang dipimpin oleh seorang Kiai;
2. Anggota yang ditunjuk atau dipilih oleh Kiai dan/atau ditunjuk atau dipilih oleh Pesantren berdasarkan persetujuan Kiai;
3. Anggota Dewan Masyayikh sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Masyayikh;
4. Keanggotaan Dewan Masyayikh terdiri dari laki-laki dan/atau perempuan.

Dewan Masyayikh dapat membentuk bidang-bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan dari Pesantren yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan tugas Dewan Masyayikh yang ditelah ditetapkan dalam Undang-Undang Pesantren.

Setiap calon Ketua dan Anggota Dewan Masyayikh harus berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alamin* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain komitmen di atas, calon Ketua Dewan Masyayikh harus memenuhi syarat:

a. berpendidikan Pesantren;
b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.

Ketua Dewan Masyayikh memiliki otoritas dalam mengambil keputusan baik secara individual, kolektif maupun kelembagaan. Selanjutnya, calon Anggota Dewan Masyayikh yang ditunjuk atau dipilih oleh Kiai mesti memiliki kompetensi keilmuan yang dapat mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren atau sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren.

Pesantren yang telah membentuk Dewan Masyayikh wajib memberitahukan dan menyampaikan dokumen pembentukannya kepada Majelis Masyayikh melalui surat elektronik (email) sekretariat@majelismasyayikh.id atau mengirimkan secara fisik ke Kantor Majelis Masyayikh. Selanjutnya, Majelis Masyayikh akan menerima, mencatat, dan menyimpan dokumen tersebut kemudian menghubungi Dewan Masyayikh dimaksud untuk dilakukan pelaksanaan Majelis Masyayikh sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.

C. Tata dan Hubungan Kerja antara Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh dalam Merumuskan dan Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren

Tata dan hubungan kerja Majelis Masyayikh sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren didasarkan pada empat prinsip, yakni, (i) koordinasi, (ii) integrasi, (iii) sinkronisasi, dan (iv) akuntabilitas. Keempat prinsip tersebut ditujukan untuk membangun konsolidasi dan sinergi dalam penguatan rekognisi, afirmasi, serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Pesantren yang semata-mata untuk meningkatkan mutu pendidikan Pesantren.

Sifat tata dan hubungan kerja antara Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh adalah koordinatif dan/atau konsultatif. Sifat tersebut tercermin dalam aktivitas sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Dewan Masyayikh dapat meminta pendapat kepada Majelis Masyayikh dalam:
 a. penyusunan kurikulum pendidikan Pesantren;
 b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran Pesantren;
 c. peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren; dan
 d. pelaksanaan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu Pendidikan Pesantren.
2. Majelis Masyayikh memberikan pendapat dengan atau tanpa-permohonan pendapat dari Dewan Masyayikh mengenai:
 a. penyusunan kurikulum pendidikan Pesantren;
 b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran Pesantren;
 c. peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren; dan
 d. pelaksanaan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu Pendidikan Pesantren.
3. Penyampaian permohonan pendapat dari Dewan Masyayikh kepada Majelis Masyayikh dilakukan dalam bentuk surat permohonan.

4. Penyampaian pendapat Majelis Masyayikh kepada Dewan Masyayikh dapat dilakukan dalam bentuk surat, buku, atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.
5. Dewan Masyayikh wajib menyampaikan data Santri yang telah lulus dari Pesantren kepada Majelis Masyayikh sekurang-kurangnya memuat:
 a. nama dan alamat pondok pesantren;
 b. nama dan alamat satuan pendidikan pesantren;
 c. nama santri;
 d. tempat dan tanggal lahir santri;
 e. nomor induk santri;
 f. alamat santri.
6. Penyampaian data santri dilakukan secara periodik pada setiap akhir tahun pelajaran dilengkapi dengan surat pengantar serta lampiran data santri melalui Kantor Majelis Masyayikh, surat elektronik (email) sekretariat@majelismasyayikh.id atau laman elektronik yang terintegrasi dengan website Majelis Masyayikh (www.majelismasyayikh.id)
7. Majelis Masyayikh menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
8. Majelis Masyayikh merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
9. Majelis Masyayikh merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
10. Majelis Masyayikh melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu pendidikan Pesantren; dan
11. Majelis Masyayikh memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

D. Penutup

Keputusan Ketua Majelis Masyayikh tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Dewan Masyayikh menjadi dasar percepatan pembentukan Dewan Masyayikh di Pesantren untuk memaksimalkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.